



IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI PENGGUNA LAGU/MUSIK PADA USAHA MIKRO, KECIL, KAFE DI KOTA SAMARINDA

Andi Lolo Gunawan¹, Emilda Kuspraningrum², Febri Noor Hediati³

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,
andilologunawan56@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,
emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

Abstract

Song/Music users who use songs for commercial purposes are required to pay royalties after the issuance of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs/Music. The problems studied in this study are how the regulation of the withdrawal of royalties for song/music users in micro, small cafes and how the implementation of the regulation of the withdrawal of royalties for song/music users in micro, small businesses in Samarinda City. This research uses a sosio legal research. The results showed that first, Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Royalties for Copyright of Songs/Music regulates the obligation to pay royalties and the institution authorized to collect royalties for songs/music, namely the National Collective Music Management Institute (LMKN), then also regulates payment relief for business actors with the Micro Business category. But there is no sanction regulation explicitly stipulated in Government Regulation No. 56 of 2021 for song/music users who use songs/music for commercial purposes illegally. Second, awareness of the obligations and how to pay song and/or music royalties is still low even though the National Collective Management Institute (LMKN) has conducted socialization about song/music royalties. The absence of the Song and Music Information System (SILM) makes the National Collective Management Institute (LMKN) set a priority scale in collecting song/music royalties to commercial users of songs/music with the priority of large and medium users, for users with small National Collective Management Institution (LMKN) has not been able to reach because it requires large operational costs.

Keywords: Copyright, Royalties, Commercial Song Users, LMKN.

Abstrak

Pengguna Lagu/Musik yang memakai lagu dengan keperluan komersial diharuskan membayar royalti setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe dan bagaimana implementasi regulasi penarikan royalti royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diatur mengenai kewajiban pembayaran royalti lagu/musik dan lembaga yang berwenang menarik royalti lagu dan/atau musik yaitu Lembaga Manajemen Musik Kolektif Nasional (LMKN), kemudian juga mengatur keringanan pembayaran bagi pelaku usaha dengan kategori Usaha Mikro. Akan tetapi, belum ada regulasi sanksi yang mengatur secara eksplisit di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bagi pengguna lagu/musik yang menggunakan lagu/musik untuk kepentingan komersial secara ilegal. *Kedua*, kesadaran akan kewajiban dan bagaimana cara pembayaran royalti lagu dan/atau musik masih rendah walaupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah melakukan sosialisasi mengenai Royalti lagu dan/atau musik. Belum adanya Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) membuat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menetapkan skala prioritas dalam menarik royalti lagu dan/atau musik kepada pengguna lagu dan/atau musik secara komersial dengan prioritas *user* besar dan menengah, untuk *user* dengan kecil Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum mampu menjangkau dikarenakan dibutuhkan biaya operasional yang besar.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Pengguna Lagu Secara Komersial, LMKN.

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada produk yang dihasilkan dari intelektual manusia yang dapat dikategorikan sebagai aset yang tidak berwujud (*intangible asset*) (Masnun, 2019). HKI sebagai produk manusia dapat apabila mengacu pada dua konvensi besar yakni konvensi Paris dan Konvensi Bern maka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni HKI berkaitan dengan hak industri dan hak cipta. HKI yang berkaitan dengan industry terdiri atas hak atas merek (*trademark*), paten (*patent*), hak atas desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design*). Sedangkan hak cipta (*copyright*) terdiri atas beberapa bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak cipta mencakup hak moral dan juga hak ekonomi. Bahkan setelah hak cipta dialihkan, pencipta masih memiliki beberapa hak yang dikenal sebagai hak moral yang melekat dan tidak dapat diubah atau dihilangkan (Budi Asri, 2020).

Hak cipta terdiri atas beberapa bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seni sangat banyak jenisnya, antara lain misal karya seni, video, foto, hingga musik (Gidete et al., 2022). Musik sebagai salah satu seni dianggap yang paling disukai oleh masyarakat diantara yang seni yang lain. Hal tersebut dikarenakan seni adalah karya cinta seseorang (Setyaningrum, 2014). Musik dapat memberikan berbagai manfaat bagi manusia, salah satunya untuk moodbooster (Andaryani, 2019). Besarnya manfaat musik, maka sudah sepatutnya bila pencipta musik memperoleh hak ekonomi atas karya yang diciptakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP Pengelolaan Royalti) bahwa pengguna musik yang memakai lagu dengan keperluan komersial diwajibkan membayar royalti lagu/music.

Permasalahan hak cipta perihal lagu musik yang terjadi di masyarakat ialah penggunaan lagu/music untuk konsumsi publik berbeda dengan keperluan pribadi. Ketika lagu/music diputar di muka publik, maka lagu/music yang diputar bisa dianggap diputar secara komersial dan wajib membayar royalti. Satu diantara pemilik kedai kopi Aksara Brew menyatakan, tidaklah *fair* jika PP Pengelolaan Royalti Lagu/Musik diimplementasikan di semua kedai atau kafe secara umum tanpa adanya kriteria khusus. Pemilik usaha dengan kategori kecil harus membayar royalti mengenai pemutaran musik, lalu bagaimana dengan pendapatan kedai yang tidak cukup banyak tersebut. Menurutnya, bahwa orang awam mendengar kata 'bayar royalti' akan berpikir pasti mahal, maka dari itu seharusnya diperjelas kafe atau kedai

apa saja yang terkena dampak dari PP Pengelolaan Royalti. Jangan sampai pemerintah membantu UMKM, tetapi malah mempersulit dengan hal lain (Rizal, 2021).

Kota Samarinda sebagai salah satu kota yang ada di Pulau Kalimantan memiliki jumlah pelaku usaha yang pada tahun 2020 terdapat 30 tempat usaha yang merupakan jenis usaha kafe dan restoran. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, bahwa dari 7 pelaku usaha yang termasuk layanan publik bersifat komersial dengan kategori usaha mikro, kecil dan belum ada yang melakukan pembayaran royalti. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe dan bagaimana implementasi regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe di Kota Samarinda.

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Muthmainah yang menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Pengelolaan Royalti (Muthmainnah et al., 2022). Hasil penelitian tersebut bahwa bahwa hadirnya PP Pengelolaan Royalti berdampak besar terhadap perlindungan hak cipta dari pencipta dan pemilik hak terkait walaupun diperlukan ketentuan dan mekanisme yang lebih jelas dan spesifik dalam melindungi objek pengenaan royalti. Ramadhani juga melakukan riset sejenis dengan fokus kajian pada aspek mekanisme pengelolaan hak royalti musik oleh lmk & lmkn ditinjau dari PP Pengelolaan Royalti (U.A et al., 2021). Peneliti lain yang juga melakukan riset sejenis adalah Muhtar yang lebih menitikberatkan pada aspek eksistensi pencipta lagu pasca disahkan PP Pengelolaan Royalti. (Muhtar & Faisal, 2021)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka artikel ini memiliki pembeda dengan penelitian sebelumnya, utamanya dalam metode penelitian yang sebatas pada aspek

normatif saja, padahal berbicara hukum tidak cukup hanya berhenti pada aspek normatif (*law in the book*) *an sich* saja, melainkan perlu juga menggunakan lensa/optic bagaimana hukum itu diterapkan (*law in action*). Riset mengenai hal ini penting untuk dilakukan untuk dilakukan, utamanya untuk memotret bagaimana pelaksanaan ketentuan PP Pengelolaan Royalti yang pada akhirnya muara akhir dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berarti bagi berbagai pihak/kalangan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum *socio legal research*. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini tidak cukup hanya mengandalkan data sekunder atau bahan hukum saja, melainkan juga dukungan data empiris tidak dapat dihindari, terutama dalam menilai terhadap peristiwa hukum, hubungan-hubungan hukum, dan proses keputusan hukum (pembayaran royalti). Variabel tersebut merupakan tujuan penelitian sebagai acuan untuk mengukur masalah hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini. Eksplanasi hukum juga diperlukan, karena adanya bantuan ilmu lain di luar ilmu hukum yang mempengaruhi praktik pembayaran royalti di masyarakat. Pendekatan penelitian hukum *socio legal research* tidak berarti mengabaikan dukungan dari sisi *doctrional* karena salah satu sasaran penelitian ini juga melihat aturan yang terkait dengan pembayaran dan penarikan royalti dan juga perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Data yang diperoleh selama penelitian akan disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif ialah “Penelitian yang bertujuan untuk mencari tahu, mendeskripsikan, dan menjawab pertanyaan tentang kualitas atau sifat dari pengaruh sosial yang sulit untuk dijelaskan, dinilai, atau dideskripsikan menggunakan pendekatan kuantitatif (Harahap, 2020).”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil Kafe

Negara Indonesia menaruh perhatian terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang salah satunya menyebutkan tentang asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi sendiri merupakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaku usaha memiliki kegiatan usaha di berbagai sektor salah satunya dari sektor kuliner. *Owner* atau pemilik kafe bisa dianggap pelaku usaha karena kafe biasanya merupakan tempat di mana orang datang untuk menikmati berbagai jenis makanan dan minuman, dan sebagai daya tarik komersial, kafe juga memiliki sesuatu yang unik, baik melalui makanan dan minuman yang ditawarkan, hiburan, atau konsep bangunan bar (Dermawan, 2022). Pada umumnya pelaku usaha sendiri memiliki beberapa kategori usaha yaitu kategori mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sendiri ialah sebuah usaha kecil-kecilan yang dikelola dan dimiliki seorang ataupun dimiliki beberapa orang dengan jumlah pendapatan dan kekayaan tertentu (Adolf, 2018).

Pengguna lagu/musik atau *user* terbagi dua yaitu: Pengguna lagu/musik non komersial yang memakai lagu/musik hanya untuk konsumsi pribadi. Kemudian Pengguna lagu/musik komersial yang menggunakan lagu/musik

dengan tujuan meraih keuntungan atas lagu/musik yang digunakan (U.A et al., 2021). Pelaku usaha dapat dikatakan sebagai layanan publik yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial karena kegiatan usaha pada berbagai bidang ekonomi pelayanan yang dilakukan untuk publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan yang biasanya dikelola oleh pihak swasta untuk mencari keuntungan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur mengenai hak cipta yang muncul secara langsung setelah ciptaan telah diciptakan dalam bentuk konkrit berdasarkan prinsip deklaratif dan merupakan hak eksklusif pencipta yang tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil karya seseorang perlu mendapat perlindungan, agar tidak diplagiat oleh orang lain. Seseorang yang telah menciptakan karya yang memiliki manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun bagi masyarakat haruslah mempunyai hak atas ciptaan nya. Bentuk ciptaan yang telah dilindungi di dalam UUHC yaitu lagu/musik dan dengan atau tanpa teks. Agar perlindungan hak cipta lebih terasa efektivitasnya, pemilik perlu mendaftarkan ciptaannya. Fungsi dari pencatatan hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta atas ciptaannya sehingga dan juga bisa menjadi bukti tertulis kepada pencipta yang sesungguhnya agar bisa melindungi dirinya sendiri ketika ada persoalan klaim atas ciptaan yang dibuatnya (Anshary Hamid Labetubun, 2021).

Setiap lagu/musik yang telah diciptakan oleh pencipta, karyanya tidak diizinkan dipergunakan secara ilegal dan perlindungan hak-hak pencipta dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hak ekonomi sendiri juga merupakan salah

satu hak yang melekat kepada pemegang hak cipta sendiri yang merupakan hak untuk memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial, salah satu bentuknya yang berhubungan dengan pemutaran lagu di kafe yaitu pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan adalah hak untuk menyiarkan, pembacaan, dan menampilkan karya ciptaan dengan menggunakan metode apapun baik elektronik maupun non-elektronik, atau dengan cara yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Intelektual, 2020). Hak ekonomi yang didapatkan ini bernama royalti. Royalti adalah hal-hal yang digunakan untuk menghargai karya penulis atau pemegang hak dan melindungi pencipta karya tersebut.

Berbicara mengenai hak ekonomi atas pemutaran lagu di kafe dengan kategori usaha mikro, kecil sebagai layanan publik bersifat komersial tentunya perlu membahas mengenai regulasinya yang berlaku di Indonesia. Di dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC diatur bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. PP Pengelolaan Royalti telah disahkan pada tahun 2021, dengan maksud dan tujuan pemberian perlindungan hukum bagi pencipta yang memiliki hak ekonominya atas musik/lagu dari masyarakat yang memakai lagu/musik secara komersial. Dengan aturan ini, setidaknya bisa menghargai kreativitas pencipta lagu atau musik dengan memberikan royalti (Febri Noor Hediati, 2021). Kewajiban pembayaran royalti tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi telah disebut di dalam Pasal 3 ayat (1) PP Pengelolaan Royalti.

Kafe termasuk di dalam layanan publik yang bersifat komersial yang diwajibkan membayar kafe yang disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2) PP Pengelolaan Royalti. Dengan adanya regulasi mengenai penarikan royalti sudah

melindungi pemegang hak cipta dengan baik sebagaimana menurut Robert M. Sherwood dengan salah satu teorinya yaitu *incentive theory* yang mengatakan bahwa “[insentif memiliki manfaat dalam upaya memikat dan suatu uang bagi pengembangan dan pengimplementasian penemuan karya dan semangat untuk menghasilkan penemuan anyar]” (Robert M. Sherwood, 2018).

Layanan Publik yang bersifat komersial jika memakai lagu/musik dengan tujuan komersial bisa melakukan pengajuan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang disebutkan di Pasal 9 ayat (1) PP Pengelolaan Royalti. Mengenai besaran royalti yang dibayar pengguna lagu untuk kepentingan komersial dengan bidang laya ditetapkan di dalam Surat Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 Tentang Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tentang Tarif Royalti Untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek. Tertulis bahwa untuk kategori yang relevan dengan UMKM yaitu Kafe, dan Restoran memiliki besaran royalti sebesar Rp. 60.000 per kursi per tahun untuk hak terkait dan Rp. 60.000 per kursi per tahun untuk hak pencipta. Di dalam PP Pengelolaan Royalti terdapat aturan keringanan royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro.

Jika pelaku usaha kafe sebagai pengguna lagu tidak membayar royalti maka pemegang hak cipta memiliki hak mendapatkan ganti rugi dan pengguna lagu bisa dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada UUHC. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta jika hak ciptanya dilanggar salah satunya melalui sanksi pidana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketentuan pidana yang termuat pada UUHC Pasal 113:

“[(2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah).]”

2. Implementasi regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe di Kota Samarinda

Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif terdata yang termasuk dalam bentuk layanan publik di Kota Samarinda terdapat 30 layanan publik yang diantaranya merupakan restoran dan kafe dengan kategori UMKM. Peneliti melakukan wawancara terhadap 7 usaha yang termasuk layanan publik bersifat komersial dan mendapat hasil 6 usaha dengan kategori usaha mikro dan 1 pelaku usaha dengan kategori usaha kecil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bisa mengirim surat kepada pengguna layanan publik untuk pelaksanaan pembayaran royalti lagu/musik sebagai kewajiban mereka. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga memberikan keringanan, dari jumlah kursi tersebut yang ada di kafe, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hanya memungut biaya royalti kafe untuk kursi yang efektif, Misalnya, ada 40 kursi yang ada di kafe, namun kursi yang terisi penuh setiap hari rata-rata 20 kursi, dan 20 kursi tersebut adalah jumlah yang dibayarkan royalti tersebut (Kurniawan, 2022).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik yaitu

“Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti.”

Keringanan pembayaran royalti lagu/musik bagi usaha mikro dalam bentuk membayar royalti berdasarkan rata-rata keramaian usaha kafe tersebut bukan memberikan keringanan tarif pembayaran royalti. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan pemahaman bagi orang yang belum mengetahui bentuk keringanan pembayaran royalti.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 7 responden yang termasuk layanan publik kafe, peneliti mendapati bahwa belum ada yang melakukan pembayaran royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik belum terlaksana dengan baik bidang layanan publik kafe dengan kategori UMKM di Kota Samarinda. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka belum melakukan pembayaran royalti lagu dan/atau musik disebabkan ketidaktahuan mereka kemana membayar royalti lagu/musik, bagaimana cara membayar royalti lagu dan/atau musik, informasi kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik belum sampai kepada mereka. Padahal regulasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik telah diatur di PP Pengelolaan Royalti Lagu/Musik, hanya saja kesadaran pengguna lagu dan/atau musik masih kurang akan adanya kewajiban pembayaran royalti dan kurangnya edukasi terhadap ketentuan dan juga kemana pembayaran royalti lagu dan/atau musik dilakukan.

Berdasarkan pemaparan harapan dari *user* atau pengguna lagu secara komersial dapat dikatakan bahwa mayoritas masih keberatan atas kewajiban

pembayaran royalti lagu dan/atau musik dengan alasan pembayaran royalti lagu/musik memberatkan mereka sebagai pengguna lagu dan/atau musik secara komersial. Jika pembayaran royalti lagu dan/atau musik memang diwajibkan responden berharap agar perlunya penyesuaian tarif royalti berdasarkan kategori usaha karena tidak setiap saat tempat mereka terisi penuh.

Pembayaran royalti sejatinya telah dilakukan khususnya di Kota Samarinda, akan tetapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum menjangkau ke semua kategori usaha, saat ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) baru menjangkau ke *user* atau pengguna lagu/musik dengan kategori besar. salah satu faktor dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum bisa secara maksimal menarik royalti kepada pengguna lagu dengan kepentingan komersial dikarenakan wilayah negara Indonesia yang luas yang luas sehingga biaya operasional tentunya juga tinggi (Kurniawan, 2022).

Salah satu faktor dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum bisa secara maksimal dalam melakukan penarikan royalti lagu/musik kepada pengguna lagu secara komersial dikarenakan wilayah negara Indonesia yang luas yang luas sehingga biaya operasional tentunya juga tinggi. Narasumber juga menyebutkan kesadaran pengguna lagu secara komersial untuk membayar royalti lagu dan/atau musik juga masih rendah, padahal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah melakukan sosialisasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik melalui Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap provinsi (Kurniawan, 2022). Untuk dapat menjangkau pengguna lagu dan/atau musik secara komersial, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diamanatkan untuk membuat suatu

sistem dan mengelola bernama Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) (Kurniawan, 2022).

Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) merupakan keterangan dan data yang dipergunakan untuk pendistribusian royalti lagu/musik. Selain sebagai sistem yang menunjukkan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan hak terkait, SILM juga didesain untuk sarana pembayaran royalti lagu dan/atau musik secara daring, SILM juga didesain untuk pengisian laporan penggunaan lagu dan/atau Musik yang diputar oleh *user* atau pengguna lagu/musik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (3) PP Pengelolaan Royalti. Akan tetapi, SILM belum bisa terealisasi karena ada beberapa hambatan internal yang tidak bisa disebutkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) (Kurniawan, 2022).

Menurut penjelasan dari Bapak Yessy Kurniawan jika Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM) telah ada, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menjangkau pengguna lagu dan/atau musik secara komersial di seluruh Indonesia perlu adanya kerjasama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Daerah setempat, karena kafe adalah komponen dari pariwisata daerah. Hal ini tidak sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sukamto yang salah satu poinnya membahas efektifitas hukum dalam aspek sarana dalam hal ini belum adanya SILM membuat penarikan royalti belum efektif terhadap *user* atau pengguna lagu dan/atau musik, kemudian faktor masyarakatnya sendiri dalam hal ini yaitu *user* atau pengguna lagu dan/atau musik

secara komersial yang belum mengetahui mengenai kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik (Soekanto, 2008).

Prinsip negara yang terdapat di UUD NRI 1945 yang telah mengatur mengenai asas demokrasi ekonomi yang mana untuk memperkuat eksistensi dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Hal ini seharusnya bisa menjadi catatan agar tarif pembayaran royalti lagu/musik disesuaikan sesuai kategori usaha *user* atau pengguna lagu/musik agar menimbulkan keadilan distributif dari sisi pengguna lagu/musik.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis pada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dasar perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu/musik diatur di UUHC, PP Pengelolaan Royalti yang mengatur mengenai pembayaran royalti lagu/musik dan lembaga yang memiliki wewenang menarik royalti lagu/musik yaitu Lembaga Manajemen Musik Kolektif Nasional (LMKN) akan tetapi belum ada sanksi bagi pengguna lagu/musik yang untuk kepentingan komersial yang diatur secara eksplisit di dalam PP tersebut.

Implementasi regulasi penarikan maupun pembayaran royalti lagu/musik terhadap pengguna lagu / musik secara komersial masih memiliki beberapa hambatan yang dialami Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang berwenang, Kesadaran akan kewajiban dan bagaimana cara pembayaran royalti lagu / musik terhadap pengguna lagu / musik secara komersial masih rendah walaupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah melakukan sosialisasi mengenai Royalti lagu/musik. Belum adanya Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) membuat

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menetapkan skala prioritas dalam menarik royalti lagu/musik kepada pengguna lagu/musik secara komersial dengan prioritas *user* besar dan menengah, untuk *user* dengan kecil Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum mampu menjangkau dikarenakan dibutuhkan biaya operasional yang besar.

Mengacu pada dua simpulan tersebut maka dapat diberikan rekomendasi antara lain: *Pertama*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) segera membuat dan menggunakan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk mempermudah operasional pengelolaan royalti lagu/musik. *Kedua* Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) ini bisa diakses oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna lagu/musik secara komersial. *Ketiga*, LMKN juga diharapkan bisa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata di seluruh (Kabupaten/Kota) Indonesia dalam hal penyediaan data layanan publik komersial dan juga bisa melakukan kerjasama dalam hal kewajiban perizinan usaha kafe dibarengi dengan pengurusan lisensi lagu/musik. *Keempat*, perlunya sosialisasi secara digitalisasi menjadi salah satu alternatif terbaik di zaman sekarang karena dengan melakukan sosialisasi seperti di media sosial bisa mempercepat penyebaran dari royalti lagu/musik sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengguna lagu/musik yang menggunakan untuk komersial agar mengurus lisensi royalti lagu atau musik. Kemudian Perlunya penyesuaian tarif royalti musik dengan memakai kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada layanan publik kafe.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, H. R. P. S. (2018). *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Kebijakan Subsidi dan UMKM*. Refika Aditama.

- Andaryani, E. T. (2019). Pengaruh Musik dalam Meningkatkan Mood Booster Mahasiswa. *Musikolastika Jurnal Pertunjukkan & Pendidikan Musik*, 1(2), 109–115.
- Anshary Hamid Labetubun, M. (2021). A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators. *International Journal of Law Recontruction*, 5(1), 49–61.
- Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Dermawan, D. H. (2022). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Pemutaran Musik Di Kafe Dan Restoran*. Universitas Borneo.
- Febri Noor Hediati. (2021). The Implementation of Legal Protection and Law Enforcement on Royalty Management of Government Regulation Number 56 of 2021. *Journal of Private and Commercial Law*, 10(2), 1–18.
- Gidete, D. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token (NFT) Works in the Digital Economy Era. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1), 1–18.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Intelektual, D. J. K. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Kurniawan. (2022). *Wawancara*.
- Masnun, M. A. (2019). Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 235.
- Muhtar, S. W., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 4(2), 89–95. <https://doi.org/10.26740/vt.v4n2.p89-95>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1–14.
- Rizal, U. (2021). *Royalti Musik \ 'Bunuh' \ Industri Kafe*. <https://Www.Infosumsel.Id/>. <https://www.infosumsel.id/>
- Robert M. Sherwood. (2018). *Intellectual Property and Economic Development*. Westview Press.
- Setyaningrum, I. (2014). Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral Dan

Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku. *Jurnal Ilmiah FH Universitas Brawijaya Malang*.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

U.A, A. H., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Balerina, W. H. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20.